

ABSTRAK

Menurut hukum positif di Indonesia, sita pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di satu sisi dalam lapangan hukum perdata, dikenal istilah sita umum kepailitan yang berarti semua harta pailit debitor pailit dikenakan sita umum selaras yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penerapan sita umum atas harta pailit merupakan implementasi adanya prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya dualisme sita pidana dengan sita umum kepailitan, menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan dalam hal barang bukti merupakan harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif kedua sita tersebut dan bagaimana kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data primer dan sekunder dengan berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Pertama, Sita pidana sebagai tindakan penyitaan untuk mengambil alih suatu benda untuk kepentingan pembuktian, sementara sita umum bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor pailit. Kedua, berdasarkan aspek filosofis, normatif, dan urgensi sita pidana dapat didahulukan daripada sita umum.

Kata kunci: Sita Pidana; Sita Umum; Barang Bukti; Harta Pailit

Abstract

According to positive law in Indonesia, criminal confiscation is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. On the one hand, in the field of civil law, the term general confiscation of bankruptcy is known which includes all bankrupt debtor's assets subject to general confiscation in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation for Payment of Debt. The application of general confiscation of bankrupt assets is the implementation of the principles of parity creditorium and parri passu prorata parte as stipulated in the Civil Code. With the dualism of criminal confiscation with general confiscation of bankruptcy, it raises legal problems regarding how the position of criminal confiscation against general confiscation of bankruptcy in terms of evidence is bankruptcy property. This study aims to determine the normative setting of the two confiscations and how the position of criminal confiscation against general confiscations is. This study uses qualitative data analysis methods and normative juridical approaches, with primary and secondary data types and based on primary and secondary legal materials. First, Criminal confiscation is an act of confiscation to take over an object for evidentiary purposes, while general confiscation aims to protect the interests of bankrupt creditors and debtors. Second, based on philosophical, normative, and urgency aspects, it can be said that criminal confiscation takes precedence over general confiscation.

Keywords: *Criminal confiscation; general confiscation; evidence; bankruptcy as*